



Juru Parkir Ditertibkan

Biaya Parkir Berlebihan Ganggu Pariwisata di Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS – Meski menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, Yogyakarta masih menyimpan sejumlah persoalan yang bisa mengganggu kenyamanan wisatawan. Selain masalah pedagang makanan yang menaikkan harga secara berlebihan, ada pula sejumlah tukang parkir yang sering mematok tarif parkir sangat mahal.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Imanudin Aziz, Selasa (4/7), di Yogyakarta, mengatakan, ada tujuh tukang parkir di "Kota Gudeg" yang saat ini tengah menjalani proses hukum karena melanggar aturan selama masa libur Lebaran kemarin. "Mereka terdiri dari enam pelaku parkir liar dan satu juru parkir resmi," ujarnya.

Dari tujuh orang tersebut, tiga di antaranya kedatangan meminta tarif Rp 15.000 untuk parkir mobil. Mereka terdiri dari satu tukang parkir di tempat parkir di Jalan KH Ahmad Dahlan, satu tukang parkir di pinggir jalan dekat Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan satu tukang parkir di

tempat parkir di dekat pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani. Tiga lokasi parkir itu berada di sekitar kawasan wisata Malioboro yang merupakan tujuan favorit para wisatawan.

Tarif parkir Rp 15.000 itu jauh lebih mahal daripada tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif parkir di tepi jalan umum Rp 2.000 untuk mobil dan Rp 1.000 untuk sepeda motor.

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No 4/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, di tempat khusus parkir berlaku tarif parkir progresif. Selama dua jam pertama, tarif parkir mobil adalah Rp

2.000 dan tarif parkir sepeda motor Rp 1.000. Setelah itu, pemilik kendaraan dikenai 50 persen dari tarif per jam.

Menurut Imanudin, tujuh juru parkir tersebut disangka melakukan tindak pidana ringan karena melanggar perda. Proses hukum terhadap mereka dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

Sesuai Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, mereka diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp 50 juta. "Menurut rencana, sidang perkara itu akan dimulai Senin pekan depan," ujar Imanudin.

Mengganggu

Masalah tarif parkir itu menambah daftar panjang persoalan di sektor pariwisata Kota Yogyakarta. Sebelumnya, seorang warga mengeluhkan adanya warung makan lesehan di kawasan wisata Malioboro yang memberi harga tak wajar untuk makanan yang dijualnya.

Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak setelah sang pem-

beli mengunggah foto kuitansi makanan yang dibelinya ke media sosial Facebook pada Selasa (27/6). Apalagi ternyata beberapa orang lain juga pernah menjadi "korban" perilaku pedagang lesehan di kawasan sama. Pemkot Yogyakarta lalu menutup sementara warung itu sebagai bentuk hukuman (*Kompas*, 4/7).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Daerah Istimewa Yogyakarta Sudyanto menilai keberadaan pedagang dan tukang parkir nakal tersebut dikhawatirkan mengganggu iklim pariwisata di Yogyakarta. Sebab, perilaku tak terpuji itu berpotensi membuat para wisatawan enggan berkunjung ke Yogyakarta. "Apalagi, masalah ini sudah viral di media sosial," katanya.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, pemilik warung makan lesehan di Malioboro yang nakal itu sudah diberi sanksi. Ia berharap masalah tersebut tidak diperpanjang agar tak muncul kesan bahwa semua pedagang di Malioboro berperilaku nakal. (HRS)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005